



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR ²¹⁷217 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PENGELOLA ADMINISTRASI UMUM
PENGAWASAN DAERAH BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, Inspektorat Daerah dibantu oleh staf Pengelola Administrasi Umum Pengawasan Daerah yang berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang menunjang kepada kinerja pegawai, kepada staf Pengelola Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan tunjangan tambahan penghasilan;
- c. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan administrasi dalam pemberian tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur pedoman besaran tunjangan yang dapat diberikan kepada pegawai yang bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Pengelola Administrasi Umum Pengawasan Daerah Di Lingkungan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PENGELOLA ADMINISTRASI UMUM PENGAWASAN DAERAH BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Memberikan tunjangan Pengelola Administrasi Umum Pengawasan Daerah bagi Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2

Tunjangan Pengelola Administrasi Umum Pengawasan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ orang/bulan.

Pasal 3

- (1) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi yang dapat diberikan.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. IYUS PERMANA, MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 217

f